

ABSTRAK

Sari, Ika Novita. 2014. *Criminal Thinking Pelaku Kejahatan Ditinjau Dari Bentuk Kejahatan : Studi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Malang*. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si. Psi

Kata Kunci : Narapidana Wanita, *Criminal Thinking*

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur pola pemikiran-pemikiran *criminal* pada narapidana, baik narapidana pelaku narkoba, pelaku kejahatan pada harta benda dan pelaku kejahatan pada jiwa. Pada penelitian ini mengambil bentuk-bentuk kejahatan tersebut, dikarenakan setiap bentuk kejahatan tersebut memang memiliki pola-pola yang berbeda. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, di mana ada manusia pasti ada kejahatan ; “*crime is eternal-as eternal as society*” .Penelitian ini memang secara langsung melibatkan wanita. Keadaan wanita secara sosial, psikologis, dan biologis, memang mengindikasikan hal yang mustahil melakukan tindak kejahatan yang benar-benar ekstrim, seperti menyakiti orang lain secara fisik. Sedangkan, wanita memiliki beberapa sifat khas wanita yang banyak dituntut dan disoroti oleh masyarakat luas ialah keindahan, kelembutan dan kerendahan hati.

Dalam kajian kriminologi dan psikologi hukum dikenal banyak penyebab seseorang melakukan tindak kriminal, salah satunya adalah faktor kognitif. Faktor ini merupakan faktor dasar dari sebuah tindakan. Kesalahan dalam memahami dan menyikapi sebuah obyek akan mengakibatkan kesalahan dalam bertindak. *Criminal thinking* adalah salah satu istilah untuk memahami pemikiran-pemikiran seseorang yang menyebabkan atau yang digunakan untuk melegitimasi tindak kejahatan. *Criminal thinking* terdiri dari beberapa dimensi yaitu: menuntut hak, pembenaran perilaku, tingkat agresivitas, berdarah dingin, ketidak bertanggung jawaban dan rasionalisasi kejahatan.

Penelitian ini dengan menggunakan metode survey pada 60 narapidana yang diambil secara *cluster sampling* pada Lapas Wanita kelas II Malang. 20 narapidana pelaku narkoba, 20 narapidana pelaku kejahatan pada harta benda dan 20 narapidana pelaku kejahatan pada jiwa. Instrumen yang digunakan adalah *criminal thinking scale* yang diadaptasi dari Walters, G. D. (1995). *The Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles* dan dikembangkan oleh Knight, K., Simpson, D. D., Garner, B. R., Flynn, P. M., & Morey, J. T. (in press). *The TCU Criminal Thinking Scales* yang berjumlah 36 item.

Hasil secara umum menunjukkan bahwa narapidana pelaku kejahatan pada jiwa mempunyai tingkat *criminal thinking* lebih tinggi dibanding dengan dua pelaku kejahatan yang lain. Beberapa dimensi yang dominan untuk narapidana pelaku kejahatan dengan kerugian jiwa yaitu dimensi menuntut hak, tingkat agresivitas, pembenaran perilaku dan ketidak bertanggung jawaban. Pada dimensi ketenangan dalam melakukan kejahatan dominan pada pelaku kejahatan pada harta benda sedangkan pada dimensi rasionalisasi kejahatan lebih dominan pada pelaku kejahatan narkoba. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

masing-masing pelaku kejahatan mempunyai pola pemikiran-pemikiran sendiri pada aspek kognisi pelakunya. Untuk itu guna melakukan pembinaan dan mengurangi residivisme perlu mempertimbangkan gaya *criminal thinking* pada narapidana atau pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Narapidana wanita, *Criminal Thinking*